

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.⁹⁶

Menurut Soerjono Soekanto penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁹⁷ Metodologis berarti bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti penelitian mengikuti tahapan-tahapan atau langkah-langkah tertentu, dan konsisten berarti penelitian dilakukan taat dengan asas.⁹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang menurut Sumitro, merupakan sebuah penelitian berupa inventarisasi

⁹⁶Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 105.

⁹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), H. 3.

⁹⁸Sri Mamuji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 2.

perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁹⁹ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁰⁰ Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang analisis penolakan gugatan dan pemberian kompensasi dalam perkara gugatan harta bersama atas keputusan majelis hakim yang terdaftar dengan nomor perkara 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengarah pada Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan dan Memberikan Kompensasi Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama atas kasus dengan nomor perkara 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang juga digunakan pada penelitian ini adalah *case approach* (pendekatan kasus), yaitu pendekatan penelitian yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, dalam hal ini ialah

⁹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 86.

¹⁰⁰Mukti Fajar dkk, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34.

putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*).

Dengan kedua pendekatan ini, peneliti mencoba untuk menganalisis Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan dan Memberikan Kompensasi Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

3. Bahan Hukum

Macam bahan hukum menurut kekuatannya dibagi menjadi¹⁰¹ :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Tercakup di dalamnya adalah yang bersumber dari:

- 1) UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1).
- 2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.
- 3) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahkan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Termasuk di

¹⁰¹Sri Mamuji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, h. 30-32.

dalamnya adalah buku, jurnal hukum, makalah, dan bahan dari sumber internet yang berhubungan dengan putusan majelis hakim dengan nomor perkara 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk di dalamnya adalah kamus hukum, buku tahunan, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Memperoleh Bahan ukum

Bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku, literatur, makalah serta jurnal hukum yang menunjang penelitian, pusat dokumentasi ilmu hukum (PDIH) fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang, perpustakaan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, fakultas umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkaitan dengan gugatan dan putusan majelis hakim dengan nomor perkara 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus baik cetak maupun kamus *online* yang didapat di perpustakaan maupun internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum, bahan hukum yang telah diperoleh berupa studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara

komprehensif.¹⁰² Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Gugatan Dan Memberikan Kompensasi Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg).

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Gugatan,

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.¹⁰³

2. Harta Bersama,

Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, bagi mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang

¹⁰²Bahder jodan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 88.

¹⁰³Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 31.

bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya¹⁰⁴.

3. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰⁵

4. Gugatan Ditolak

Gugatan ditolak yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dan di depan sidang pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Perbedaannya dengan gugatan tidak diterima adalah bahwa kalau tidak diterima/ *Niet On Vankelijke Verklaard* (NO) perkara pokoknya belum diperiksa, sedangkan apabila ditolak perkara sudah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁰⁶

¹⁰⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 34.

¹⁰⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h. 175.

¹⁰⁶Mashudi,, *Hukum Acara Peradilan Agama* , (Malang: UIN Maliki Malang, 2010), h. 100.

5. Pemberian Kompensasi

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan¹⁰⁷. Dalam penelitian ini, putusan majelis hakim yang memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada penggugat merupakan putusan *ultra petita* yang mana hal itu tidak diminta oleh penggugat.

C. Penelitian Terdahulu

1. M. Husnul Hadi, mahasiswa lulusan UIN Maliki Malang tahun 2003 jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah dengan judul Upaya Damai Para Pihak dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim PA Malang no. 276/Pdt.G/PA Malang dan no. 354/2002/PA Malang). Hasil dari penelitian tersebut ialah mengetahui tentang upaya damai para pihak yang berperkara tentang harta bersama di pengadilan agama kota Malang. Terdapat persamaan yakni keduanya membahas tentang putusan yang dikeluarkan PA kota Malang juga tentang harta bersama, akan tetapi terdapat perbedaan yakni pada penelitiannya Husnul mengetahui serta menganalisis upaya damai dalam sengketa harta

¹⁰⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Kompensasi_%28finansial%29. Diakses pada 10 November 2014, Pukul 00 : 45

bersama akibat perceraian, namun pada penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis putusan majelis hakim yang menolak gugatan harta bersama dan memberikan kompensasi yang mana itu tidak diminta dalam petitumnya yang akan ditinjau dari segi yuridis.

2. Hanif Asyhar, mahasiswa lulusan UIN Maliki Malang tahun 2005 jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Antara Suami Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Perkara no. 470/Pdt.G/2003/PA Malang). Hasilnya ialah mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama (gono-gini) yang diajukan di pengadilan agama kota Malang. Terdapat persamaan yakni keduanya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang, mempelajari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, juga mengenai harta bersama, namun terdapat perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh hanif ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu sengketa harta bersama, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan harta bersama namun memberikan kompensasi yang mana hal itu tidak diminta/disebutkan dalam petitumnya, yang kemudian ditinjau dari segi yuridisnya.
3. Galih Satya Pambudi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya lulus pada tahun 2009, dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Tidak

Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg). Hasilnya ialah mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini yang diajukan di Pengadilan Agama kota Malang. Terdapat persamaan dengan penelitian ini, keduanya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang dalam hal harta bersama yang mana keduanya membahas tentang gugatan ditolak. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Galih ini membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak suatu perkara yang bertujuan untuk mengetahui apa alasan majelis hakim sehingga tidak menerima dan menolak gugatan harta bersama, jenis penelitian yang dilakukan Galih ialah empiris, sedang pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Perbedaan yang lainnya ialah pada penelitian saat ini membahas tentang putusan Majelis Hakim menolak gugatan harta bersama yang diinjau dari segi yuridis, serta putusan majelis hakim yang memberikan kompensasi kepada Penggugat yang mana hal itu tidak diminta oleh Penggugat dan tidak dicantumkan dalam petitum, yang mana hal ini ditinjau dari sisi yuridisnya.

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1	M. Husnul Hadi (2003)	Upaya Damai Para Pihak dalam Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini) sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim PA Malang no. 276/Pdt.G/PA Malang dan no. 354/2002/PA Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah faktor-faktor yang mendorong para pihak untuk berdamai dalam sengketa harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Malang? 2. Apa akibat hukumnya jika para pihak tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama? 	Hasil dari penelitian tersebut ialah mengetahui tentang upaya damai para pihak yang berperkara tentang harta bersama di pengadilan agama kota Malang. Terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang putusan yang dikeluarkan PA kota Malang tentang harta bersama, akan tetapi terdapat perbedaan yakni penelitian yang dilakukan sekarang ialah tentang penolakan gugatan harta bersama ditinjau dari segi yuridis.
2	Hanif Asyhar (2005)	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Antara Suami Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Perkara no. 470/Pdt.G/2003/PA Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian pada perkara No. 470/Pdt.G/2003/PA Malang? 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta bersama pada perkara perceraian No 470/ Pdt.G/ 2003/PA Malang ditinjau dari UU No. 7 Tahun 	Hasilnya ialah mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama (gono-gini) yang diajukan di pengadilan agama kota Malang. Terdapat perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Hanif ini membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sedangkan penelitian saat ini membahas tentang putusan Majelis Hakim menolak gugatan harta bersamaan memberikan kompensasi yang ditinjau

			1989?	dari sisi yuridisnya.
3	Galih Satya Pambudi (2009)	Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 1766/Pdt.G/2011/P.A.Mlg)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima dan menolak gugatan pembagian harta gono-gini dalam putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor : 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg? 2. Apakah putusan tidak menerima dan menolak gugatan pembagian harta gono-gini tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Jo Pasal 97 KHI? 	Hasilnya ialah mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini yang diajukan di Pengadilan Agama kota Malang. Terdapat perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Galih ini membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak suatu perkara sedangkan penelitian saat ini membahas tentang putusan Majelis Hakim menolak gugatan harta bersamaan memberikan kompensasi yang ditinjau dari sisi yuridisnya.